

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

BUILDER Assurance Account Max

Tentang Produk

BUILDER Assurance Account Max merupakan produk Asuransi Jiwa yang dikaitkan dengan investasi (*unit link*) dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) dengan pembayaran Premi Berkala, dimana alokasi investasi sudah ada sejak tahun pertama Polis. Premi yang Anda bayarkan memberikan manfaat perlindungan (proteksi) dan manfaat investasi dalam bentuk nilai tunai (jika ada). Produk ini tersedia dalam mata uang Rupiah dan Dolar Amerika Serikat dan memberikan Manfaat Asuransi selama Polis masih aktif. Harap dibaca dan dipelajari dengan seksama setiap lembarnya.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis, yang ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia.

Produk Asuransi ini telah tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Anda

berarti individu atau badan yang mengadakan perjanjian pertanggungan sebagai Pemegang Polis dengan Kami sebagai Penanggung.

Tertanggung

berarti individu yang namanya tercantum di dalam Buku Polis sebagai pihak yang atas dirinya diadakan pertanggungan jiwa sesuai dengan perjanjian Polis. Tertanggung dapat, tetapi tidak selalu, sekaligus menjadi Pemegang Polis.

Kami

berarti Prudential Indonesia selaku Penanggung Manfaat Asuransi yang akan diterima sesuai dengan Polis.

Penerima Manfaat

berarti individu yang ditunjuk sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi apabila pada saat manfaat klaim meninggal dunia atas diri Tertanggung dibayarkan, dengan ketentuan bahwa Anda juga telah meninggal dunia. Selama Anda masih hidup, maka Manfaat Asuransi akan dibayarkan kepada Anda.

Polis

berarti perjanjian asuransi antara Anda sebagai Pemegang Polis dan Kami sebagai Penanggung.

Manfaat Asuransi apa saja yang akan didapatkan melalui produk ini?

Kondisi Tertanggung (sesuai dengan yang dirinci dalam Polis)	Manfaat Uang Pertanggungan	Manfaat Nilai Tunai (jika ada)
Jika Tertanggung meninggal hingga usia 99 tahun	✓	✓
Jika Tertanggung menderita Cacat Total dan Tetap	✓*	✓**
Jika Tertanggung hidup sampai dengan Tanggal Berakhirnya Pertanggungan	✗	✓

* Pembayaran pertama sebesar 20% dari Uang Pertanggungan akan dibayarkan 180 hari setelah Tertanggung didiagnosis Cacat Total dan Tetap. Pembayaran kedua sebesar 80% dari Uang Pertanggungan akan dibayarkan satu tahun setelah pembayaran pertama. Pembayaran Uang Pertanggungan atas Cacat Total dan Tetap ini secara otomatis mengurangi Uang Pertanggungan dasar.
** Apabila menyebabkan Polis berakhir.

Masa Pertanggungan

Hingga Tertanggung berusia 99 tahun

Uang Pertanggungan

- Sejumlah uang yang dapat Kami bayarkan berdasarkan Klaim yang Anda ajukan sesuai dengan Syarat dan Ketentuan Polis.
- Apabila Tertanggung (anak) meninggal dunia sebelum Tertanggung (anak) berusia 5 tahun, Kami akan membayarkan Uang Pertanggungan sebesar persentase yang dihitung berdasarkan usia Tertanggung (anak) pada saat meninggal dunia sebagaimana dirinci di dalam Polis Anda jika pengajuan disetujui.
- Minimum Uang Pertanggungan adalah 10 x Premi Berkala Tahunan dan maksimum Uang Pertanggungan adalah 120 x Premi Berkala Tahunan yang ditentukan berdasarkan usia masuk, jenis kelamin, dan status merokok Tertanggung.

Nilai Tunai

Nilai dari Saldo Unit (satuan investasi) yang Anda miliki, yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu. Harga Unit Dana Investasi **PRULink** dipublikasikan di beberapa surat kabar nasional. Nilai Tunai tersebut didapat melalui perhitungan sebagai berikut:

Nilai Tunai = Harga Unit X Jumlah Unit yang terbentuk

Dimulai setelah Ulang Tahun Polis ke-5 dan seterusnya, Kami akan memberikan Tambahan Alokasi Premi Berkala sebesar 5% dari setiap Premi Berkala yang Anda bayarkan dan Kami terima, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Setelah Ulang Tahun Polis ke-5 sampai dengan akhir Ulang Tahun Polis ke-10, Anda hanya melakukan penarikan dari Nilai Tunai yang terbentuk dari Saldo Unit Premi Berkala maksimal sebesar 1 kali dari jumlah Premi Berkala yang disetahunkan, yang dihitung setelah Ulang Tahun Polis ke-5 sampai dengan Ulang Tahun Polis ke-10;
2. Setelah Ulang Tahun Polis ke-10 sampai dengan akhir Ulang Tahun Polis ke-15, Anda hanya melakukan penarikan dari Nilai Tunai yang terbentuk dari Saldo Unit Premi Berkala maksimal sebesar 1 kali dari jumlah Premi Berkala yang disetahunkan, yang dihitung dari akhir Ulang Tahun Polis ke-10 sampai dengan akhir Ulang Tahun Polis ke-15; dan
3. Setelah Ulang Tahun Polis ke-15 sampai dengan Tanggal Akhir Pertanggungan, Anda hanya melakukan penarikan dari Nilai Tunai yang terbentuk dari Saldo Unit Premi Berkala sebesar 1 kali dari jumlah Premi Berkala yang disetahunkan, yang dihitung setelah Ulang Tahun Polis ke-15 sampai dengan Tanggal Akhir Pertanggungan.

Asuransi tambahan apa saja yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan Tertanggung?

1. **PRU**Hospital & Surgical Cover
2. **PRU**Med
3. **PRU**Early Stage Crisis Cover Plus
4. **PRU**Payor 33
5. **PRU**Parent Payor 33***
6. **PRU**Personal Accident Death & Disablement Plus
7. **PRU**Link Term
8. **PRU**Personal Accident Death & Disablement
9. **PRU**Crisis Cover Benefit 34****
10. **PRU**Juvenile Crisis Cover***
11. **PRU**Waiver 33
12. **PRU**Early Stage Payor***
13. **PRU**Early Stage Parent Payor***
14. **PRU**Early Stage Spouse Payor***
15. **PRU**Crisis Cover Benefit Plus 61****
16. **PRU**Prime Healthcare Plus*****

*** Tidak berlaku untuk Pemegang Polis Badan Usaha
**** Tidak berlaku untuk Pemegang Polis Individu
***** Hanya berlaku untuk Mata Uang Polis Rupiah

Bagaimana cara mengajukan Polis?

1. Pastikan:
 - i. Anda berusia minimal 21 tahun (Ulang Tahun sebenarnya) atau 18 tahun (Ulang Tahun sebenarnya) jika sudah menikah, dan
 - ii. Tertanggung berusia 1 - 70 tahun (ulang tahun berikutnya) untuk Pemegang Polis Individu; atau Tertanggung berusia 16 - 70 tahun (ulang tahun berikutnya) untuk Pemegang Polis Badan.

2

Melengkapi dokumen yang diperlukan (secara umum):

- i. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Anda
- ii. Fotokopi kartu identitas Anda dan/atau Tertanggung yang masih berlaku. Untuk Tertanggung Tambahan anak-anak dengan usia dibawah 17 tahun (usia sebenarnya) maka melampirkan salinan/copy Akte kelahiran.
- iii. Ringkasan Informasi mengenai Produk dan/atau Layanan **BUILDER** Assurance Account Max
- iv. Ilustrasi Manfaat Produk Asuransi yang telah ditandatangani oleh Anda
- v. Bukti Pembayaran Premi
- vi. Surat Kuasa Pendebitan Rekening (SKPR)
- vii. Profil risiko yang telah diisi dengan benar dan lengkap.
- viii. Dokumen-dokumen lain yang Kami perlukan sebagai syarat penerbitan Polis

3

Untuk membeli produk ini beserta asuransi tambahannya dimungkinkan adanya pemeriksaan kesehatan yang pelaksanaannya melalui Rumah Sakit atau Laboratorium Klinik yang ditunjuk oleh Kami, dengan prosedur sesuai Syarat dan Ketentuan.

Kewajiban Anda sebagai Pemegang Polis

- ▶ Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani
- ▶ Membayar Premi tepat waktu sebelum jatuh tempo secara berkala (bulanan, tiga bulanan, enam bulanan, atau tahunan) untuk memastikan Polis tetap aktif.

- ▶ Apabila Premi tidak dibayarkan tepat waktu, ada risiko status Polis Anda bisa menjadi tidak aktif (*lapse*) dan klaim Manfaat Asuransi dapat tidak dibayarkan.

Berapa lama Anda dapat mempelajari Polis (masa *Free Look*)

1

Anda diberikan hak untuk mempelajari Polis dalam jangka waktu **14 hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Anda**. Selama masa mempelajari Polis, apabila Anda tidak setuju dengan ketentuan Polis, maka Anda dapat segera memberitahukan hal tersebut kepada Kami dengan cara mengembalikan dokumen Polis atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis Elektronik, maka Anda wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli.

Kami akan mengembalikan Premi yang telah Anda bayarkan setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis, termasuk biaya pemeriksaan kesehatan yang ditetapkan oleh Kami (jika ada) dan biaya-biaya yang telah berjalan sejak Tanggal Mulai Pertanggungans termasuk Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi, biaya pemeliharaan polis (jika ada), ditambah dengan hasil investasi atau dikurangi dengan kerugian investasi.

2

Porsi Investasi akan dialokasikan ke dalam Dana Investasi **PRULink** sesuai yang Anda pilih sebagaimana tercantum dalam ilustrasi. Apabila Anda mengajukan perubahan Polis dan/atau melakukan transaksi Polis (termasuk namun tidak terbatas pada penarikan (*withdrawal*) Saldo Unit, pengalihan (*switching*) Dana Investasi **PRULink**, pembayaran Premi Top-up Tunggal, perubahan Porsi Investas (*redirection*) dan perubahan Uang Pertanggungans; dan/atau mengajukan klaim Manfaat Asuransi, maka masa mempelajari Polis akan berakhir.

3

Apabila pembatalan Polis terjadi setelah Masa Mempelajari Polis, maka prosedur Penebusan Polis normal akan diterapkan, dimana Kami akan membayarkan kepada Anda sebesar Nilai Tunai yang tersedia dikurangi Biaya-biaya (jika ada).

Fasilitas apakah yang ada di Polis ini?

1

Fasilitas layanan bantuan dan evakuasi medis dalam hal terjadi keadaan darurat medis dengan syarat dan ketentuan berlaku.

2

Penambahan dana untuk meningkatkan investasi (*Top-up*).

3

Perubahan Instruksi Penempatan Dana Investasi (*redirection*)

4

Pengalihan Unit dalam Porsi Investasi (*switching*) dengan minimum *switching* Rp 2.000.000/US\$ 500

5

Perubahan Manfaat Asuransi, antara lain Uang Pertanggungans dan Asuransi Tambahan (tanpa mengubah besarnya Premi Berkala).

6

Perubahan frekuensi pembayaran Premi (tanpa mengubah besarnya Premi Berkala).

7

Cuti Premi (*Premium Holiday*)

Dalam kondisi tertentu, Anda dapat berhenti membayar Premi Wajib setelah ulang tahun Polis yang keempat. Polis akan tetap berlaku selama Nilai Tunai masih mencukupi untuk membayar biaya-biaya bulanan.

8

Penarikan Unit-unit dalam Porsi Investasi (*withdrawal*) dengan biaya sesuai dengan ketentuan yang dapat dilihat pada halaman selanjutnya.

9

Penebusan Polis (*surrender*) dengan biaya sesuai dengan ketentuan yang dapat dilihat pada halaman selanjutnya.

Hal apa saja yang dapat menyebabkan Polis batal dan Manfaat Asuransi menjadi tidak dibayarkan?

1

Jika Anda tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi data kesehatan, pekerjaan, dan hobi.

2

Asuransi Dasar **BUILDER** Assurance Account Max tidak berlaku untuk meninggalnya Tertanggung Utama yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tercantum di bawah ini:

- i. tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Tertanggung Utama, baik yang dilakukannya dalam keadaan sadar/waras atau pun dalam keadaan tidak sadar atau tidak waras jika tindakan/peristiwa itu terjadi dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak Polis berlaku atau terakhir dipulihkan (apabila Polis pernah dipulihkan) bergantung pada yang mana yang belakangan terjadi; ATAU
- ii. tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan atas Polis; ATAU
- iii. tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan (pelanggaran atau percobaan pelanggaran yang mana tidak perlu dibuktikan dengan adanya suatu keputusan pengadilan) yang dilakukan oleh Tertanggung Utama atau perlawanan yang dilakukan oleh Tertanggung Utama pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk Tertanggung Utama) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang; ATAU
- iv. hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan. Apabila Tertanggung Utama meninggal dunia disebabkan oleh salah satu dari hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, Kami tidak berkewajiban untuk membayar apa pun selain Nilai Tunai, apabila ada, yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi berkaitan dengan meninggalnya Tertanggung Utama ditolak oleh Kami.

3

Pertanggungungan atas Cacat Total dan Tetap tidak berlaku untuk

- i. Cacat Total dan Tetap yang terjadi di luar masa berlakunya pertanggungungan atas Cacat Total dan Tetap berdasarkan Produk Khusus yang bersangkutan atau
- ii. Cacat Total dan Tetap yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang terjadi di luar masa berlakunya pertanggungungan atas Cacat Total dan Tetap berdasarkan Produk Khusus yang bersangkutan atau
- iii. Cacat Total dan Tetap yang diderita oleh Tertanggung Utama yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tercantum di bawah ini:
 - a. perang, invasi, tindakan bermusuhan dari tentara asing (baik dinyatakan maupun tidak), perang saudara,

- a. pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan dan kerusuhan sipil; ATAU
- b. tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan atas Polis; ATAU
- c. tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan (pelanggaran atau percobaan pelanggaran mana tidak perlu dibuktikan dengan adanya suatu keputusan pengadilan) yang dilakukan oleh Tertanggung Utama atau perlawanan yang dilakukan oleh Tertanggung Utama pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk Tertanggung Utama) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang; ATAU
- d. percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Tertanggung Utama, baik yang dilakukannya dalam keadaan sadar/waras maupun dalam keadaan tidak sadar/tidak waras; ATAU
- e. Tertanggung Utama turut dalam suatu penerbangan udara selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat dari maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin; ATAU
- f. Tertanggung Utama turut serta dalam kegiatan atau olahraga yang berbahaya seperti bungee jumping, menyelam, balapan jenis apa pun, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung dan sky diving, atau kegiatan maupun olahraga berbahaya lainnya, kecuali yang telah disetujui sebelumnya secara tertulis; ATAU
- g. Tertanggung Utama di bawah pengaruh atau terlibat di dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau bahan-bahan sejenis, atau obat-obatan oleh Tertanggung Utama, (kecuali apabila zat-zat tersebut digunakan sebagai obat berdasarkan resep yang dikeluarkan oleh Dokter); ATAU
- h. adanya Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) atau Human Immunodeficiency Virus (HIV) dalam tubuh Tertanggung Utama.

Apabila Tertanggung Utama menderita Cacat Total dan Tetap yang disebabkan oleh salah satu dari hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, maka Kami tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Asuransi apa pun sehubungan dengan Cacat Total dan Tetap.

Premi

1

- Premi Reguler** adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara berkala oleh Anda (atau pihak ketiga yang Anda tunjuk) kepada kami sehubungan dengan diadakannya Polis yang dapat terdiri dari:
- i. Premi Berkala, dengan minimum sebesar Rp 25.000.000/ US\$ 6.250 per tahun, atau sebesar Rp 2.500.000/ US\$ 625 per bulan.
 - ii. Premi *Top-up* Berkala (**PRUSaver**), dengan minimum sebesar Rp 1.200.000/ US\$ 300 per tahun (tanpa mengubah besarnya Premi Berkala).
 - iii. Premi *Top-up* Tunggal, dengan minimum sebesar Rp 1.000.000/ US\$ 250 per transaksi.

Premi asuransi dari produk ini sudah termasuk komisi Bank dan biaya pemasaran lainnya

Masa Pembayaran Premi: hingga Tertanggung berusia 99 tahun.

2

- Masa leluasa (*grace period*)** untuk melakukan pembayaran Premi Berkala adalah selama 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung mulai Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi.

3

- Proporsi Premi Asuransi dan Investasi** bergantung pada pilihan premi berkala dan premi top up yang anda pilih di polis Anda sesuai dengan ketentuan minimum premi produk.

4

- Frekuensi Pembayaran Premi:** Tahunan, semesteran, kuartalan dan bulanan.

Masa Pembayaran Premi: hingga Tertanggung berusia 99 tahun.

5

- Memiliki Polis asuransi jiwa merupakan komitmen jangka panjang.** **BUILDER** Assurance Account Max adalah suatu produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi. Untuk dapat menikmati manfaat produk ini secara optimal, Pemegang Polis disarankan untuk selalu melakukan pembayaran Premi selama masa asuransi

6

- Metode Pembayaran Premi:** Tunai dan Non Tunai

Biaya-biaya terkait Polis Anda

1 Biaya Akuisisi yang dikenakan sehubungan dengan permohonan pertanggung jawaban dan penerbitan Polis yang meliputi antara lain biaya pemeriksaan kesehatan, pengadaan Polis dan pencetakan dokumen, biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi, komisi bank serta remunerasi karyawan dan FSC. Biaya Akuisisi akan dikenakan terhadap Premi Berkala (di luar **PRUSaver**) dengan komposisi:

- 60% pada tahun pertama
- 0% pada tahun kedua dan seterusnya.

Sehingga, alokasi investasi untuk Premi Berkala adalah sebesar 40% untuk tahun pertama dan 100% untuk tahun-tahun selanjutnya.

2 Biaya Asuransi yang akan dikenakan selama Polis aktif dan besarnya bergantung di antaranya pada riwayat kesehatan, usia, jenis kelamin, status merokok atau tidaknya Tertanggung dan besarnya Uang Pertanggung jawaban. Rincian Biaya Asuransi dapat dilihat pada Ilustrasi Produk Asuransi yang disediakan oleh FSC.

3 Biaya Pemeliharaan Polis yang akan dikenakan setiap bulan sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis sampai dengan Ulang Tahun Polis ke-5 (lima), yang dihitung dari Nilai Investasi Premi Berkala sebesar 0,417% per bulan.

4 Biaya Pengelolaan Dana Investasi produk ini bergantung dari jenis investasi yang Anda pilih. Biaya Pengelolaan Dana Investasi dapat mengacu pada bagian Alokasi Aset, Biaya Pengelolaan Dan Performa 5 Tahun Terakhir Dana Investasi **PRULink**.

5 Biaya Administrasi sebesar **Rp 33.500/US\$ 6** per bulan **untuk cara bayar bulanan** dan **Rp 27.500/US\$ 5** per bulan **untuk cara bayar kuartalan, semesteran dan tahunan**.

6 Biaya Penebusan Polis yang dihitung dari Saldo Unit Premi Berkala pada saat Penebusan Polis dengan ketentuan sebagai berikut:

- 50% untuk Tahun Polis pertama
- 35% untuk Tahun Polis kedua
- 20% untuk Tahun Polis ketiga
- 10% untuk Tahun Polis keempat
- 5% untuk Tahun Polis kelima
- 0% untuk Tahun Polis keenam dan seterusnya

7 Biaya Penarikan Unit dalam Investasi yang dihitung dari Saldo Unit Premi Berkala yang ditarik dengan ketentuan sebagai berikut:

- 50% untuk Tahun Polis pertama
- 35% untuk Tahun Polis kedua
- 20% untuk Tahun Polis ketiga
- 10% untuk Tahun Polis keempat
- 5% untuk Tahun Polis kelima
- 0% untuk Tahun Polis keenam dan seterusnya

Minimum Penarikan (*Withdrawal*) adalah sebesar Rp 1.000.000/US\$ 250. Minimum sisa dana setelah *Withdrawal* adalah sebesar Rp 1.000.000/US\$ 250.

8 Biaya Top-up adalah biaya yang dikenakan pada saat Anda melakukan *Top-up* (penambahan Porsi Investasi) yang besarnya adalah 5% dari Premi *Top-up* Berkala (**PRUSaver**) dan Premi *Top-up* Tunggal yang dibayarkan. Sehingga, alokasi investasi Premi *Top-up* Berkala (**PRUSaver**) dan Premi *Top-up* Tunggal sebesar 95%.

9 Biaya Pengalihan. Pengalihan (*Switching*) yaitu pengalihan unit-unit dana investasi **PRULink** tertentu ke jenis dana investasi **PRULink** lainnya, yang dapat Anda lakukan tanpa biaya untuk 5 transaksi per tahun Polis. *Switching* berikutnya pada tahun Polis yang sama akan dikenakan biaya sebesar Rp 100.000/US\$ 15 per transaksi. Minimum *Switching* adalah sebesar Rp 2.000.000/US\$ 500. Tidak ada minimum sisa dana setelah *Switching*.

10 Pajak yang dikenakan atas penarikan atau penebusan Polis adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku, dan/atau setiap perubahannya sebagaimana dapat ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dari waktu ke waktu.

Hal apa saja yang dapat menyebabkan Polis *lapsed* dan bagaimana cara pemulihan Polis ?

1 Polis berhenti berlaku karena lewat waktu/*lapse* jika:

- Premi Berkala dan **PRUSaver** sebelum Ulang Tahun Polis ke-4 tidak dibayar lunas selambat-lambatnya dalam masa leluasa pembayarannya; atau
- Saldo Unit tidak cukup untuk menutupi Biaya Asuransi, Biaya Administrasi, dan/atau Biaya Pemeliharaan Polis.

2 Apabila Polis *lapse*, Pemegang Polis dapat mengajukan pemulihan Polis, dengan memenuhi persyaratan berikut:

- Tertanggung belum berusia 70 tahun saat pemulihan Polis diajukan;
- Pemulihan Polis diajukan dalam kurun waktu 24 bulan dari tanggal Polis *lapse*;
- melunasi seluruh Premi Berkala dan **PRUSaver** yang tertunggak;
- memenuhi syarat-syarat *underwriting* dan syarat-syarat lainnya yang ditetapkan oleh Penanggung; dan
- membayar seluruh biaya dan pengeluaran yang tertera dalam formulir Pemulihan Polis.

Berakhirnya Pertanggungans Asuransi Dasar

BUILDER Assurance Account Max ini berakhir secara otomatis,

- i. pada saat terjadinya salah satu dari hal-hal yang menyebabkan berakhirnya pertanggungans berdasarkan Polis; atau
- ii. pada saat Polis batal atau disetujui oleh Penanggung untuk ditebus (surrender); atau
- iii. pada saat Polis menjadi lewat waktu (lapsed); atau
- iv. pada Tanggal Akhir Pertanggungans Asuransi Dasar **BUILDER** Assurance Account Max; atau
- v. pada saat Tertanggung Utama meninggal dunia; atau
- vi. pada saat permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi berkaitan dengan Cacat Total dan Tetap disetujui oleh Penanggung, sepanjang Manfaat Asuransi tersebut sama besarnya dengan Uang Pertanggungans Asuransi Dasar **BUILDER** Assurance Account Max; atau
- vii. pada saat Penanggung menyetujui permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi berkaitan dengan Asuransi Dasar **BUILDER** Assurance Account Max;

Syarat Pengajuan Klaim

Pengajuan permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi berkaitan dengan meninggalnya Tertanggung Utama harus disertai dengan dokumen-dokumen sebagaimana tercantum di bawah ini:

- i. Polis (asli) atau Ringkasan Polis asli (dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis Elektronik);
- ii. Formulir Klaim Meninggal yang telah diisi dengan benar dan lengkap;
- iii. Surat Keterangan Dokter untuk klaim meninggal;
- iv. Catatan medis/resume medis Tertanggung Utama apabila diminta oleh Kami;
- v. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi;
- vi. Fotokopi KTP/bukti kenal diri Pemegang Polis dan Penerima Manfaat dalam hal Pemegang Polis telah meninggal dunia (dalam hal Pemegang Polis merupakan Individu), atau Fotokopi KTP/bukti kenal diri Tertanggung dan Penerima Manfaat (dalam hal Pemegang Polis merupakan Badan Usaha);
- vii. Surat kuasa dan fotokopi KTP/bukti kenal diri apabila pihak berwenang yang ditunjuk oleh Pemegang Polis berbeda dengan pihak berwenang sebagaimana tercantum dalam SPAJ (dalam hal Pemegang Polis merupakan badan usaha);
- viii. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Tertanggung Utama yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- ix. Fotokopi Surat Perubahan Nama Pemegang Polis, Tertanggung Utama dan Penerima Manfaat (jika perubahan nama pernah terjadi)
- x. Fotokopi akta perubahan anggaran dasar beserta persetujuan atau bukti pencatatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, dan dokumen pengangkatan direksi/pihak yang berwenang lainnya (dalam hal Pemegang Polis merupakan badan usaha);

- xi. Surat Berita Acara Kepolisian (asli) jika Tertanggung Utama meninggal karena kecelakaan yang melibatkan pihak Kepolisian; dan
- xii. dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu secara wajar oleh Kami.

Pengajuan permohonan/klaim atas pembayaran Uang Pertanggungans (atau bagian Manfaat Asuransi lainnya) berkaitan dengan peristiwa meninggal dunianya Tertanggung Utama beserta dokumen-dokumen sebagaimana tercantum di atas harus diserahkan kepada Kami dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah Tertanggung Utama meninggal dunia.

Pengajuan permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi berkaitan dengan Cacat Total dan Tetap yang diderita oleh Tertanggung Utama harus disertai dengan dokumen-dokumen sebagaimana tercantum di bawah ini:

- i. Polis (asli) atau Ringkasan Polis asli (dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis Elektronik) apabila klaim yang diajukan mengakibatkan Polis berakhir;
- ii. Formulir Klaim Cacat Total dan Tetap yang telah diisi dengan benar dan lengkap;
- iii. Surat Keterangan Dokter untuk Klaim Cacat Total dan Tetap;
- iv. Catatan medis/resume medis Tertanggung Utama apabila diminta oleh Kami;
- v. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi;
- vi. Surat Berita Acara Kepolisian (asli), untuk Cacat Total dan Tetap yang disebabkan oleh Kecelakaan yang melibatkan pihak Kepolisian; dan
- vii. dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu secara wajar oleh Kami.

Pengajuan permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi berkaitan dengan Cacat Total dan Tetap yang diderita oleh Tertanggung Utama beserta dokumen-dokumen sebagaimana tercantum di atas harus diserahkan kepada Kami dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah Tertanggung Utama didiagnosis Cacat Total dan Tetap. Prosedur pengajuan klaim lengkap dapat mengacu kepada Ketentuan Polis.

Alokasi Aset, Biaya Pengelolaan Dana Investasi PRULink Dan Performa 5 Tahun Terakhir Dana Investasi

Dana Investasi PRULink	Alokasi Aset	Biaya Pengelolaan Dana Investasi PRULink (per tahun)	Hasil Investasi per Tahun (%)					Kinerja Disetahunkan ¹⁾ (%)		
			2017	2018	2019	2020	2021	5 tahun	10 tahun	Sejak diluncurkan
PRULink Rupiah Managed Fund (Dana Investasi jangka menengah dan panjang dengan tingkat risiko sedang-tinggi)	0%-79% utang 0%-79% ekuitas 0%-79% kas, deposito dan/atau instrumen pasar uang	1,50%	14,92	-2,60	8,10	6,57	3,16	5,87	4,75	11,00
PRULink Rupiah Managed Fund Plus (Dana Investasi jangka menengah dan panjang dengan tingkat risiko sedang-tinggi)	0%-79% utang 0%-79% ekuitas 0%-79% kas, deposito dan/atau instrumen pasar uang	1,50%	17,05	-3,46	5,59	1,18	3,66	4,59	4,34	9,25
PRULink Rupiah Cash Fund (Dana Investasi jangka panjang dengan tingkat risiko rendah)	100% Kas, deposito dan/atau instrumen pasar uang	0,75%	5,18	4,66	5,93	4,17	2,21	4,42	5,18	6,67
PRULink Rupiah Fixed Income Fund (Dana Investasi jangka menengah dan panjang dengan tingkat risiko sedang)	80%-100% utang 0%-20% kas, deposito dan/atau instrumen pasar uang	1,00%	13,75	-1,88	11,17	12,22	3,14	7,51	5,43	9,42
PRULink Rupiah Equity Fund Plus (Dana Investasi jangka panjang dengan tingkat risiko tinggi)	80%-100% ekuitas 0%-20% kas, deposito dan/atau instrumen pasar uang	2,00%	18,89	-7,07	1,57	-10,45	4,46	0,98	-	1,81

Dana Investasi PRULink	Alokasi Aset	Biaya Pengelolaan Dana Investasi PRULink (per tahun)	Hasil Investasi per Tahun (%)					Kinerja Disetahunkan ¹⁾ (%)		
			2017	2018	2019	2020	2021	5 tahun	10 tahun	Sejak diluncurkan
PRULink Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund (Dana Investasi jangka panjang dengan tingkat risiko tinggi)	80%-100% ekuitas 0%-20% kas, deposito dan/atau instrumen pasar uang	2,00%	21,20	-6,24	1,63	-6,44	6,13	2,78	-	2,73
PRULink US Dollar Fixed Income Fund (Dana Investasi jangka menengah dan panjang dengan tingkat risiko sedang)	80%-100% utang 0%-20% kas, deposito dan/atau instrumen pasar uang	1,00%	9,17	-3,09	13,21	7,67	-0,39	5,14	4,56	6,15

Catatan:

- Pemilihan Dana Investasi harus sesuai dengan mata uang yang tertera dalam Polis.
- Harga Unit akan dihitung secara harian dan dipublikasikan di www.prudential.co.id.
- Keterangan: Kinerja hasil investasi di atas adalah hasil pada tahun-tahun sebelumnya. Hasil pada tahun mendatang dapat naik atau turun.
- Kinerja historis hasil investasi disesuaikan dengan tanggal diluncurkannya dana investasi tersebut.
- Strategi Dana Investasi, kinerja historis investasi, dan risiko Dana Investasi dapat dilihat pada *fund fact sheet* berikut: bit.ly/PRU_FFS.

¹⁾ Kinerja yang disetahunkan menggunakan metode bunga majemuk, berdasarkan kinerja investasi pada Desember 2021.

Risiko yang perlu Anda ketahui**1) Risiko Pasar**

Risiko penurunan harga efek investasi akibat pergerakan harga pasar dapat mengurangi Harga Unit Penyertaan.

2) Risiko Likuiditas

Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrem atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan (*withdrawal/surrender*) secara bersamaan. Risiko Likuiditas juga termasuk risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban asuransi terhadap nasabahnya dari pendanaan arus kas. Prudential Indonesia akan memastikan penempatan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi batas minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

3) Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

4) Risiko Kredit

Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (*default*) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar sebagian/ seluruh pokok utang, bunga dan/atau dividen pada saat jatuh tempo.

Prudential Indonesia memiliki limit penempatan dana yang ketat, hanya kepada institusi yang memiliki credit rating yang baik berdasarkan International Rating Agency maupun Local Rating Agency.

5) Risiko Nilai Tukar

Risiko yang dapat terjadi jika investasi dilakukan dalam mata uang berbeda dengan mata uang yang digunakan untuk pembayaran premi dan manfaat, mengingat nilai tukar dapat berfluktuasi mengikuti pasar.

6) Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/ gagal, atau dari perilaku karyawan, pihak ketiga (termasuk, namun tidak terbatas pada tenaga pemasar) dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal (termasuk situasi force majeure namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusuhan, dan lain-lain) yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

7) Risiko Akuntabilitas Dana Kelolaan

Risiko yang berhubungan dengan kelalaian pihak ketiga seperti perantara perdagangan efek (*broker*), bank kustodian (*custodian*), dan manajer investasi (*fund manager*).

TABEL RISIKO PRODUK INVESTASI

Tingkat Risiko		Deskripsi
4	Tinggi	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko tinggi. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi mayoritas pada instrumen saham.
3	Sedang - Tinggi	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko moderat-tinggi. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi pada instrumen saham dan instrumen pendapatan tetap.
2	Sedang	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko moderat. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi mayoritas pada instrumen pendapatan tetap.
1	Rendah	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko rendah. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi mayoritas pada instrumen pasar uang.

Premi

Nama Tertanggung : Bapak Beta
 Jenis Kelamin : Pria
 Usia Tertanggung : 30 tahun
 Mata Uang Polis : IDR
 Premi Tahunan : Rp50.000.000
 Masa Pembayaran Premi : hingga usia 99 tahun

Simulasi Manfaat Asuransi:

- Memberikan manfaat atas risiko kematian sampai dengan usia 99 tahun sebesar Rp 750.000.000
- Memberikan manfaat atas risiko Cacat Total dan Tetap pada saat atau setelah Tertanggung Utama berusia 6 tahun dan sebelum Tertanggung Utama berusia 65 tahun, akan dibayarkan Uang Pertanggungan sebesar Rp 750,000,000.
- Manfaat atas risiko Cacat Total dan Tetap akan dibayarkan dalam 2 tahap:
 - Pembayaran Pertama pada 180 hari setelah diagnosis risiko Cacat Total dan Tetap, sebesar 20% dari Uang Pertanggungan: Rp 150,000,000

- Pembayaran Kedua (satu tahun sesudah Pembayaran Pertama), sebesar 80% dari Uang Pertanggungan: Rp 600,000,000

- Apabila Manfaat atas risiko Cacat Total dan Tetap telah dibayarkan, maka akan mengurangi Uang Pertanggungan **BUILDER** Assurance Account Max.
- Apabila Tertanggung Utama hidup sampai dengan Tanggal Akhir Pertanggungan maka akan dibayarkan Nilai Tunai (jika ada).

Simulasi Nilai Tunai:

Tahun Polis	Usia Tertanggung	Ilustrasi Nilai Tunai (000)		
		Rendah	Sedang	Tinggi
1	30	17.855	18.706	19.556
10	39	555.569	716.457	926.651
20	49	854.150	1.792.503	3.663.177
65	99	3.222.373	188.861.532	3.873.402.207

- Ilustrasi di atas hanya sebatas ilustrasi dan bersifat tidak mengikat, angka sebenarnya tergantung dari kinerja dan risiko masing-masing jenis dana investasi. Hasil investasi Pemegang Polis tidak dijamin oleh PT Prudential Life Assurance. Semua risiko, kerugian dan manfaat yang dihasilkan dari investasi dalam program asuransi ini akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis.
- Uang Pertanggungan (UP) dijamin. Pembayaran manfaat mengikuti syarat dan ketentuan pada Polis.
- Kinerja dari Dana Investasi **PRULink** tidak dijamin. Besar nilai investasi dipengaruhi oleh hasil kinerja penempatan Dana Investasi **PRULink** dan bergantung pada risiko masing-masing jenis Dana Investasi. Nilai investasi dapat lebih besar ataupun lebih kecil dari Premi yang diinvestasikan. Pemegang Polis mengambil keputusan sepenuhnya untuk menempatkan alokasi dana **PRULink** yang memungkinkan optimalisasi tingkat pengembalian investasi.

Bagaimana cara mengajukan Klaim Manfaat Asuransi?

1



Dapatkan **Formulir Klaim** dengan cara menghubungi FSC Anda, atau *Customer Line* Prudential Indonesia. Formulir Klaim juga bisa diunduh di *website* kami www.prudential.co.id

2



Isi **Formulir Klaim** dengan benar dan lengkap.

3



Persiapkan dokumen yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di *website* kami www.prudential.co.id.

4



Serahkan/Kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen-dokumen yang diperlukan baik secara langsung, melalui pos, atau melalui FSC Anda, ke kantor pusat Prudential Indonesia.

- Pengajuan klaim Manfaat Asuransi dalam hal Tertanggung Utama meninggal dunia, dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud di atas, harus diserahkan kepada Penanggung dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tertanggung Utama meninggal dunia.
- Pengajuan klaim Manfaat Asuransi Cacat Total dan Tetap Tertanggung Utama dilampiri dokumen sebagaimana dimaksud di atas, harus diserahkan kepada Penanggung 3 (tiga) bulan sejak Tertanggung Utama didiagnosis Cacat Total dan Tetap.
- Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengajuan klaim Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung.

Bagaimana cara mengajukan Penebusan Polis (Surrender)?

Pemegang Polis wajib menyerahkan Polis asli atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli, beserta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung.

Dokumen yang diperlukan untuk penyampaian pengaduan:

1. Surat pengaduan yang menjelaskan permasalahan yang diajukan;
2. Surat kuasa disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemegang Polis, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis;
3. Fotokopi KTP Pemegang Polis dan/atau penerima kuasa yang masih berlaku;
4. Nomor telepon Pemegang Polis dan/ atau penerima kuasa yang masih berlaku;
5. Dokumen pendukung atas pengaduan yang dipandang perlu oleh Kami.

Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

- **Customer Line**

1500085

atau

(021) – 1500085 melalui telepon selulerWebsite : www.prudential.co.idEmail : customer.idn@prudential.co.id

- **Berkunjung ke Customer Care Centre Prudential Tower**

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 79 Jakarta, 12910

- **Mengakses informasi Polis melalui layanan PRUAccess dengan mengunjungi website kami www.prudential.co.id**

Layanan *online* 24 jam sehari dan 7 hari seminggu bagi nasabah Prudential Indonesia.

Melalui **PRUAccess**, Anda dapat mengakses informasi yang berhubungan dengan Polis Anda kapanpun di manapun.

Untuk mendaftarkan Polis Anda dalam fasilitas **PRUAccess**, dapatkan Formulir Pendaftaran **PRUAccess** yang bisa diunduh di *website* kami atau hubungi *Customer Line* Kami.

Catatan Penting

- PT Prudential Life Assurance terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Kami.
- Definisi, Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko serta keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada polis yang akan diterbitkan oleh Prudential Indonesia untuk pemegang polis jika pengajuan disetujui.
- **BUILDER** Assurance Account Max adalah produk asuransi dari PT Prudential Life Assurance. Produk ini bukan tabungan atau deposito, bukan kewajiban dan tidak dijamin oleh PT Bank UOB Indonesia. Produk asuransi ini tidak termasuk dalam cakupan program pemerintah.
- Investasi di instrumen pasar modal bergantung pada risiko pasar. Kinerja dana ini tidak dijamin, harga unit dan pendapatan dari dana ini dapat bertambah atau berkurang. Kinerja dana investasi di masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja di masa yang akan datang. Keterangan lengkap ada di polis **BUILDER** Assurance Account Max.



- Penjelasan pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada Ketentuan Umum dan Khusus **BUILDER** Assurance Account Max. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **BUILDER** Assurance Account Max dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Anda wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **BUILDER** Assurance Account Max. Informasi lain mengenai produk ini termasuk persyaratan dan tata-cara juga dapat di akses pada website Kami di www.prudential.co.id.
- Informasi ini hanya untuk kepentingan promosi produk yang dikeluarkan oleh Prudential Indonesia dan ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia.
- Rincian manfaat, syarat ketentuan asuransi yang mengikat terdapat dalam Polis asuransi yang akan diterbitkan oleh Prudential Indonesia, PT Bank UOB Indonesia tidak bertanggung jawab atas isi dari Polis asuransi yang diterbitkan oleh Prudential Indonesia.
- Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara lain yang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Anda diharapkan untuk membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atau pusat informasi dan pelayanan polis kami atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini
- Dengan mengisi dan menyetujui SPAJ, Tertanggung setuju untuk menerima informasi penawaran produk dan layanan terbaru dari Prudential Indonesia atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Prudential Indonesia apabila dianggap perlu.

- Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Anda pelajari pada Polis yang Kami terbitkan jika pengajuan disetujui.
- Produk ini dipasarkan oleh *Financial Service Consultant* (FSC) yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

- Kami dapat menolak pengajuan asuransi jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.



PT Prudential Life Assurance terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Calon Pemegang Polis	Tenaga Pemasar
<p>SAYA telah menerima penjelasan, membaca, dan memahami sepenuhnya mengenai fitur-fitur produk Asuransi BUILDER Assurance Account Max.</p> <p>Saya telah menerima salinan dari dokumen ini.</p> <p>Ditandatangani di _____</p> <p>Tanggal <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (tgl/bln/thn) (Mohon ditandatangani sesuai kartu identitas diri)</p> <p>_____</p> <p>()</p>	<p>SAYA telah menerangkan fitur-fitur produk Asuransi BUILDER Assurance Account Max secara jelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Calon Pemegang Polis.</p> <p>Ditandatangani di _____</p> <p>Tanggal <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (tgl/bln/thn) (Mohon ditandatangani sesuai kartu identitas diri)</p> <p>_____</p> <p>()</p>